

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM
PERSPEKTIF FIQIH DAN HAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Feren Maubi Al-Nainilna Fatawi Syah

19210145



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-
NA'IM PERSPEKTIF FIQH DAN HAM SERTA RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

FEREN MAUBI AL-NAINILNA FATAWI SYAH

19210145



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-
NA'IM PERSPEKTIF FIQIH DAN HAM SERTA RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Agustus 2023
Penulis,

Feren Maubi Al-nainilna F.S
NIM 19210145

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah NIM:19210145, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-
NA'IM PERSPEKTIF FIQIH DAN HAM SERTA RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhisyarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP.197511082009012003

Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah, NIM 19210145, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM PERSPEKTIF FIQIH DAN HAM SERTA RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2023

Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H (_____)
19900919201802011161 Ketua
2. Prof. Dr.Hj. Umi Sumbulah M.Ag (_____)
197108261998032002 Sekretaris
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag (_____)
197511082009012003 Penguji Utama

Malang, 01 September 2023
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA.,CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

(Q.S AL-BAQARAH :221)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na’im Perspektif Fikih Dan HAM Serta Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘Alamin, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (uswatun hasanah) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti.

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. I.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali Penulis, yang telah menyempatkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis

4. Ibu Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang dengan sabar Dan telitinya membimbing skripsi penulis serta memberikan motivasi kepada penulis
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
6. Staf dan karyawan-karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua saya (Alm) Bapak Erwin Agus Fatawi, bapak Haikal Shinichi Aoki, Ibu Sudarti, Ibu Dwi Supraptiani beserta ke 3 adik saya Finza Wafiy Agha Al-Afif Fatawi, Fayyaz Chalief Athariz Al-A'rasyi Fatawi dan Farrel Kenzie Aoki yang selalu memberikan segala sesuatu dengan baik serta selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis secara lahiriyah maupun bathinniyah dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua rang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat

mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 07 Agustus 2023
Penulis,

Feren Maubi Al-nainilna F.S
NIM 19210145

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini digunakan pada nama Arab dari bangsa Arab dan penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka.

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	I	We
هـ	Ha	I	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	I	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u".

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
آ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “i” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un	امرت – umirtu
النون - an-nun	تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Hukum	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Analisa Bahan	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih	22
B. Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM.....	33
C. Hukum Perkawinan di Indonesia	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan beda Agama .	71
1. Biografi Abdullahi Ahmed An-na'im.....	39

2. Karya-karya Abdullahi Ahmed An-na'im	41
3. Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan Beda Agama.....	45
B. Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im dalam Fikih	51
C. Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im dalam HAM	57
D. Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	61
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

ABSTRAK

Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah, NIM:19210145, 2023, **Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im Perspektif Fikih Dan HAM Serta Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indoensia**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah M.Ag.

Kata Kunci : Perkawinan,Beda Agama, An-na'im, Fikih,HAM

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahan. Kontroversi yang sering muncul juga dilatarbelakangi karena adanya kekosongan regulasi hukum yang tidak menyebutkan secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama. Faktor tersebut menjadikan beberapa hakim Pengadilan Negeri mengesahkan perkawinan beda agama yang juga berdasarkan atas HAM. Dari latar belakang tersebut beberapa tokoh agama juga ikut memberikan pandangannya terhadap perkawinan beda agama, salah satu tokoh dalam penelitian ini yakni Abdullahi ahmed An-na'im. Oleh karena itu yang menjadi fokus masalah pada pada penelitian ini adalah, 1). Bagaimana Pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan Beda Agama, 2) Bagaimana Perkawinan Beda Agama Abdullahi Ahmed An-na'im perspektif Fikih dan HAM dan 3). Bagaimana relevansi Perkawinan Beda Agama pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis* normatif dengan jenis pendekatan kasus (*case aaproach*). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang, keputusan Pengadilan, adapulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari berbagai buku, jurnal, artikel, pandangan ahli hukum dan beberapa tokoh agama dan ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Abdullahi Ahmed An-na'im menganggap adanya diskriminasi gender dalam ayat-ayat madaniyah yang membahas mengenai perkawinan dengan wanita musyrik, oleh karenanya an-na'im menggunakan konsep nasakh untuk mengkaji ulang terkait ayat tersebut, 2). Konsep yang tercantum dalam DUHAM dianggap oleh An-na'im lebih relevan dalam menjawab fenomena yang saat ini lebih banyak mengedepankan HAM, 3). Adanya celah kekosongan hukum terkait hukum perkawina beda agama menimbulkan banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakannya, yang dalam pelaksanaannya juga atas dasar HAM.

ABSTRACT

Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah, NIM:19210145, 2023, **Marriage of Different Religions in Thought Abdullahi Ahmed An-na'im from the Perspective of Human Rights Jurisprudence and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia.** Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah M.Ag.

Key Words : Marriage , Different Relegions, An-na'im, Jurisprudence o Human

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. However, this does not mean that the issue of interfaith marriage is not a problem. The controversy that often arises is also motivated by the absence of legal regulations that do not clearly state the prohibition on interfaith marriages. These factors have led several District Court judges to legalize interfaith marriages based on human rights. From this background, several religious figures also gave their views on interfaith marriages, one of the figures in this research was Abdullahi Ahmed An-na'im. Therefore, the focus of the problem in this research is, 1). What is Abdullahi Ahmed An-na'im's view of interfaith marriages, 2) How does Abdullahi Ahmed An-na'im's perspective on interfaith marriages and human rights and 3). What is the relevance of Abdullahi Ahmed An-na'im's view of interfaith marriages to marriage law in Indonesia.

This research uses a type of normative juridical legal research with a case approach. The data sources obtained in this research come from primary legal materials, namely laws, and court decisions, while secondary legal materials in this research come from various books, journals, articles, views of legal experts and several religious figures and ulama.

The results of this research show that, 1). Abdullahi Ahmed An-na'im suspects that there is gender discrimination in the madaniyah verses which discuss marriage with polytheist women, therefore an-na'im uses the concept of nasakh to review these verses, 2). The concepts contained in the UDHR are considered by An-na'im to be more relevant in responding to phenomena that currently prioritize human rights, 3). The existence of legal gaps regarding marriage laws from other religions has led to many Indonesians implementing them, which are also implemented on the basis of human rights.

ملخص البحث

فيرين معوي النينيلنا فتاوي س ، نيم : ١٩٢١٠١٤٥ ، ٢٠٢٣ ، أفكار حول الزواج بين الأديان عبد الله أحمد النعيم منظور فقه حقوق الإنسان وصلته بقانون الزواج في إندونيسيا .أطروحة .برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المستشار : الأستاذ الدكتور الحاج أومي سمبله م.

المفردات الاساسية: الفقه، والحقوق الإنسانية ، عبد الله أحمد النعيم، الزواج بني أديان

الزواج بين الأديان ليس بالأمر الجديد على المجتمع الإندونيسي متعدد الثقافات .لقد حدث هذا الزواج في المجتمع بأبعاد اجتماعية مختلفة (واستمر لفترة طويلة) .ومع ذلك ، هذا لا يعني أن قضية الزواج بين الأديان ليست قضية. بل إنها في الواقع تميل دائماً إلى إثارة الجدل بين الجمهور .هذا البحث في مناقشة الزواج بين الأديان يتوافق مع أفكار شخصية ذات أفكار ليبرالية ، وهي عبد الله أحمد النعيم .يرتبط البحث أيضاً بما إذا كان الزواج بين الأديان مرتبطاً بمنظور قانون حقوق الإنسان وذو صلة بقانون الزواج في إندونيسيا ، حيث تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث في المكتبة.

يقول عبد الله أحمد النعيم إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم كجزء من اعتراض على أساس الدين .كجزء من العبء ، بالطبع لا يوافق النعيم على مثل هذا النموذج لفهم الشريعة .أحد الأسباب هو أن العلاج على أساس الدين والجنس في ظل الشريعة ينتهك إنفاذ حقوق الإنسان.

إن الرأي الشجاع الذي طرحه النعيم في الكفاح من أجل إصلاح الشريعة الإسلامية أدى إلى مراجعته للآراء التي أعرب عنها العلماء الكلاسيكيون في تقديم حلول لمشكلة ما .أحد محاور النعيم هو مفهوم النساخ .إن تطبيق حقوق الإنسان في الواقع واسع للغاية ، وقد جعلت آراء النعيم فيما يتعلق بالزواج بين الأديان المتعلقة بتنفيذ حقوق الإنسان لجمهور يعيد النظر في جزء المساواة بين الرجل والمرأة في أعمال حقوق الإنسان في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga menuju kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai hal ini, Islam menawarkan keselarasan antara pasangan, baik dalam aspek sosial maupun kepercayaan. Islam tidak begitu mengkhawatirkan perbedaan strata sosial, seperti pernikahan campuran yang umum terjadi di Indonesia antara warga negara Indonesia dan orang asing. Namun, hal berbeda terjadi dalam pernikahan lintas agama antara Muslim dan non-Muslim, yang diatur dengan jelas oleh Islam. Isu pernikahan lintas agama ini selalu menimbulkan perdebatan dan kontroversi, karena adanya perbedaan hukum dan pandangan dalam memahami serta mengatasi kasus semacam itu.

Sama seperti contoh pendapat berbeda dari para hakim dalam sistem peradilan dalam menangani situasi pernikahan lintas agama di beberapa pengadilan, seperti dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini merujuk pada validasi pernikahan lintas agama dengan alasan bahwa pernikahan tersebut dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan 29 UUD 1945, serta sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan pencatatan yang sesuai dalam Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹ Fenomena ini terjadi di Semarang yang dilaksanakan oleh pasangan berinisial (RA) sebagai mempelai laki-laki dan (EDS) yang merupakan

¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung RI, diakses 2 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 5 Oktober 2022

mempelai perempuan. Tidak hanya fenomena tersebut, perkawinan beda agama yang sempat menuai kontroversi juga dilaksanakan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Inovasi, yakni saudari Ayu Kartika Dewi dengan seorang pria bernama Gerald Sebastian di Gereja Katedral Jakarta setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 18 Maret tahun 2022.

Rasio untuk menjaga keutuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu perselisihan seringkali diakui oleh para hakim selama sidang, sebab HAM adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia, isu seputar Hak Asasi Manusia mulai mencuat pada era reformasi akibat tekanan masyarakat yang kuat. Akibatnya, perhatian serius diberikan pada ketentuan tentang HAM, yang tercermin dalam penerbitan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu TAP MPR No.XVII/MPR/1998.

Cendekiawan agama modern seperti Abdullah Saeed, yang juga menjabat sebagai profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia, juga menyuarakan pandangan tentang hak asasi manusia yang meliputi kebebasan dalam berbagai konteks, termasuk pernikahan. Abdullah Saeed berpendapat bahwa kebebasan mencakup beragam aspek, termasuk kemampuan untuk ikut serta dalam upacara dan ritual, membangun tempat ibadah, menunjukkan simbol-simbol agama, serta hak untuk memilih pemimpin agama, imam, dan guru. Selain itu, ia menyoroti kebebasan untuk mendirikan seminari atau sekolah agama, serta kebebasan dalam menyusun dan mengedarkan ajaran agama melalui tulisan atau penerbitan. Abdullah Saeed juga mengungkapkan bahwa kebebasan dalam beragama harus diartikan secara bertanggung jawab. Kebebasan di sini tidak boleh diartikan sebagai

tanpa batasan. Menurut pandangan Abdullah Saeed, konsep yang lebih tepat disebut sebagai kebebasan yang dijalankan secara bertanggung jawab, yang merupakan wujud aktualisasi dari komitmen menjadi bagian dari suatu agama.²

Jika kita mengamati hingga saat ini, analisis dan penyelidikan terhadap pernikahan antaragama umumnya berfokus pada disparitas antara hukum positif dan hukum Islam mengenai cara perlakuan terhadap pernikahan semacam itu. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa³ “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”, Pelaksanaan isi peraturan tersebut juga menciptakan pendapat yang berbeda dalam hal eksekusinya, di mana Undang-Undang Perkawinan dianggap kurang tegas dan tidak jelas, termasuk pula dalam hal pencatatan, yang dapat berpotensi menimbulkan keraguan mengenai aspek hukumnya.

Apabila situasi tersebut terjadi, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi ambigu. Akibat dari kurangnya ketegasan dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan terkait pernikahan lintas agama menyebabkan banyak anggota masyarakat dari berbagai sektor yang mengadakan pernikahan tanpa mempertimbangkan aspek hukum agama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, langkah yang sering diambil adalah mencatat pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini hanya menjalankan persyaratan administratif formal seperti yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sementara validitasnya dari sudut pandang agama tergantung

² Abdullah Saeed, *Islam and Religious Freedom*, hlm 197

³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pada norma hukum dalam agama masing-masing dan kehendak dari kedua calon mempelai.⁴

Dampak dari ketidakpastian hukum ini kadang-kadang menyebabkan mereka mengadakan perayaan pernikahan dua kali sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Menurut Prof. Hazairin S.I, seorang pakar hukum adat, langkah-langkah perbaikan terhadap undang-undang perkawinan nasional sangatlah diperlukan. Proses perbaikan ini harus melibatkan kolaborasi antara para ahli hukum, sistem peradilan, lembaga legislatif pusat, dan badan administratif di masa depan. Hal ini perlu dilakukan untuk menangani permasalahan konkret yang muncul dalam pelaksanaan undang-undang.⁵

Untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sah dalam pandangan hukum Islam dan selaras dengan peraturan hukum, diperlukan pemenuhan syarat-syarat awal oleh pihak-pihak yang berniat menjalankan pernikahan tersebut. Para cendekiawan Fikih biasanya merujuk pada elemen-elemen ini sebagai "rukun perkawinan," yang masing-masing memiliki sejumlah persyaratan. Secara umum, terdapat lima rukun yang dianggap harus dipenuhi, menurut pandangan mayoritas cendekiawan Fikih.⁶ Sama halnya dengan persyaratan dan unsur-unsur pokok dalam pernikahan yang kita pahami, suatu pernikahan

⁴ M. Ashubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", Jurnal Cita Hukum No.2(2015), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319> diakses pada 5 Oktober 2022

⁵ Asmin S.I, "Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No.1/74"(Jakarta, PT. Dian(1998) 17

⁶ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Al-Taddabur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir", No.1(2021), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1337>, diakses pada 5 Oktober 2022

dianggap sah apabila melibatkan kehadiran dua orang saksi, kehadiran wali nikah dari pihak perempuan, dan proses pengucapan ijab kabul.

Islam juga mengeluarkan larangan yang jelas terhadap pernikahan lintas agama bagi para pengikutnya, ketentuan ini dijelaskan dalam ayat 221 surah Al-Baqarah dan ayat 10 surah Al-Mumtahanah dalam Al-Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”(Al-Baqarah:221)

Pendekatan Majelis Ulama Indonesia menguatkan kembali larangan pernikahan antara individu Muslim dan non-Muslim, baik dalam konteks laki-laki maupun perempuan. Hal ini diresmikan dalam pertemuan Munas MUI kedua pada tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan bahwa “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim”.⁷

Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk artikel berjudul 'Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal' oleh Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung, telah merangkum secara sederhana dan singkat pandangan hukum kaum liberal yang tampaknya lebih berfokus pada masyarakat Liberal Indonesia. Secara ringkas, penelitian ini mengakui bahwa

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 I/ 26-29 Juli 2005 M, diakses pada 10 Februari 2023

tokoh-tokoh yang dianggap menganut pandangan liberal.⁸ Tokoh tersebut ialah Abdullahi Ahmed An-Na'im. Walaupun telah banyak riset yang membahas tindakan atau perspektif yang dipegang oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, namun keragaman luas dalam ruang lingkup pemikirannya membuat pandangan tokoh ini selalu menarik untuk dianalisis. Sampai sejauh pengetahuan saya, belum ada karya yang membicarakan pandangan tokoh ini khususnya dalam konteks Fikih dan HAM.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis argumen hukum yang diemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang pernikahan antaragama, dan kemudian akan dibandingkan dengan pandangan Fikih dan HAM. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan yang menjadi penyebab perbedaan pandangan dalam isu yang sama. Berbeda dengan riset sebelumnya yang bertujuan mengungkap kesalahan dalam interpretasi hukum oleh kelompok yang dianggap liberal. Selain itu, ada juga penelitian lain berjudul 'Pernikahan Muslim dengan Non-Muslim Menurut Al-Qur'an' oleh I. Muhammad Roihan Nasution yang membahas dua model pernikahan beda agama menurut ajaran Al-Qur'an: yaitu pernikahan dengan perempuan ahli kitab dan pernikahan dengan musyrik. Namun, model pernikahan ketiga, yaitu antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslim, tidak dibahas dalam penelitian tersebut.⁹ Karena beberapa penelitian sebelumnya tidak melibatkan evaluasi terhadap pandangan

⁸ Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung, "Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal," *Kalimah*, no. 2 (2018): 220 <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>. Diakses pada

⁹ I. Muhammad Roihan Nasution, "Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim menurut Al-Qur'an", *Almufida Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. II No. 1 (2017) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/84>, diakses pada 10 Februari 2023

Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Fikih dan HAM dalam menafsirkan hukum pernikahan ini, maka penelitian ini akan menggali sudut pandang keduanya secara rinci.

Meskipun telah ada banyak penelitian yang mengulas pernikahan lintas agama sebagaimana diuraikan di atas, jarang sekali ditemukan penelitian yang mengkaji pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im jika dibandingkan dengan pandangan Fikih dan HAM dalam konteks ini. Penting untuk diingat bahwa melangsungkan pernikahan juga merupakan hak asasi individu yang telah mencapai kematangan dan memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci lebih lanjut pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im terhadap fenomena pernikahan lintas agama serta bagaimana pernikahan semacam itu diartikan dalam kerangka Fikih dan HAM.

Abdullahi Ahmed An-na'im memiliki pandangan yang dianggap liberal, salah satunya terkait isu hukum pernikahan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslimah. Menurutnya, dalam konteks ini, aturan ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena dianggap mendiskriminasi pria non-Muslim dan perempuan Muslimah, yaitu melakukan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin. Ini tidak berarti bahwa ia menilai hak asasi manusia memiliki bobot lebih besar daripada ajaran agama. Sebaliknya, ia ingin mengintegrasikan hak asasi manusia dengan nilai-nilai agama. Ini dilakukan dengan mengurangi implikasi solidaritas sosial keagamaan yang secara intrinsik ada dalam setiap agama, terutama solidaritas primordial. Dalam hal

ini, solidaritas dalam komunitas Muslim tidak seharusnya mengakibatkan warga non-Muslim kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, tampaknya sangat menarik untuk menjelajahi secara mendalam dalam penelitian ini mengenai cara pandang Abdullahi Ahmed An-na'im terkait pernikahan lintas agama, dan bagaimana pandangan tersebut dapat dibandingkan dengan pandangan Fikih dan HAM. Oleh karena itu, adalah suatu kajian yang menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut, sebagai subjek penelitian dengan judul "Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai Pernikahan Beda Agama: Perbandingan dengan Fikih dan HAM dan Implikasinya terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemikiran Abdullahi Ahmed An-naim tentang Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana perkawinan Beda Agama menurut Abdullahi Ahmed An-naim perspektif Fikih dan HAM ?
3. Bagaimana Relevansi Perkawinan Beda Agama menurut Abdullahi Ahmed An-na'im dengan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Dio Alif Bawazier, "Pernikahan Beda Agama (studi komparatif tentang hukum pernikahan beda agama perspektif Abdullah Ahmad An-naim dan Ahmad Zahro)", *sakina: journal of family studies* (2020) <https://urj.uin-malang.ac.id>, diakses pada 10 Februari 2023

1. Memahami pemikiran Abdullahi Ahmaed An-naim terkait perkawinan beda agama
2. Memahami Perkawinan Beda Agama menurut Abdullahi Ahmed An-na'im perspektif Fikih dan HAM
3. Mengetahui relevansi perkawinan beda agama menurut Abdullahi Ahmed An-na'im dengan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademi mengenai pemahaman terhadap bagaimana perkawinan beda agama jika dikaitkan dengan sudut pandang dari tokoh dengan pemikirannya yang dianggap liberal yakni, Abdullahi Ahmed An-na'im dan jika dikomparasikan dengan Fikih HAM , juga harapan dalam penelitian ini yakni dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan untuk para mahasiswa, civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta bagi pembaca lainnya.
- b. Hasil dari penelitian ini akan memiliki manfaat yang signifikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat terkait perkembangan pemikiran Islam pada zaman sekarang.

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

- a. Pelaku penelitian akan mendapatkan manfaat tambahan dalam memperluas pemahaman ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya dapat diaplikasikan ketika mereka terlibat aktif dalam kehidupan sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi para peneliti di masa mendatang, juga sebagai sumber literatur yang bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan, serta memberikan sumbangan ide bagi pembaca yang berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Demi menambah pemahaman, maka ada beberapa yang harus dijelaskan pengertiannya karena erat kaitannya dengan yang disampaikan yaitu

1. Perkawinan Beda Agama

Pernikahan antaragama adalah sebuah ikatan pernikahan yang terjalin antara dua individu dengan perbedaan agama dan keyakinan. Dalam merumuskan konsep pernikahan antaragama, terdapat dua elemen yang penting: pertama, adanya perbedaan agama atau keyakinan di antara pasangan; kedua, hubungan ikatan perkawinan yang menghubungkan keduanya.¹¹

2. Fikih HAM

Dari segi etimologi, istilah Fikih memiliki hubungan dengan "Al-fahm" yang mengacu pada pengetahuan atau pemahaman. Namun, dalam terminologi, Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci

¹¹ Abdul Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 12.

dalam ajaran agama.¹² Hak Asasi Manusia merujuk pada kumpulan hak yang secara inheren melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, diapresiasi, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, dan setiap individu guna menjaga martabat serta melindungi integritas manusia.¹³

Dalam konteks Islam, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang secara alami melekat pada setiap individu sebagai pemberian dari Allah SWT. Hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dicabut oleh siapapun.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Studi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memiliki nilai penting bagi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara hal yang sedang diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya, baik dalam segi esensial, substansial, maupun teknis. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh peneliti termasuk sebagai berikut:

Karya tulis *pertama* berjudul "*Perkawinan Beda Agama: Analisis terhadap Karya Fikih Lintas Agama dalam Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*" yang ditulis oleh Moch. Anang Abidin, seorang mahasiswa Jurusan

¹² Dr.Rohidin, S.I, M.Ag, Pengantar hukum islam, buku ajar: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia(Bantul, Lintang Rasi Aksara Books 2016)hlm 8

¹³ Muhammad ashri, Hak Asasi Manusia, Filosofi, teori & instrument dasar Muhammad ashri (Makassar, cvsocial politic genius, 2018).hlm 18

¹⁴ Hj. Sitti Aminah ,”HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF ALQURAN”, Section Articles, DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, No.3(2010), <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.307>, diakses pada 15 Februari 2023

Hukum Keluarga Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008. Dalam tulisannya, ia mengkaji pandangan para cendekiawan Muslim tentang perkawinan antaragama yang terdapat dalam buku fikih lintas agama. Penulis ini menelusuri pandangan sejumlah tokoh, dengan fokus pada salah satu pemikir yang dianggap liberal, yaitu Nurcholis. Pemikiran Nurcholis dianggap berbeda dengan ajaran syariah Islam yang telah ditetapkan, seperti contohnya memperbolehkan perkawinan antaragama.

Kedua terdapat karya tulis milik Rahma Nurlinda Sari beliau mahasiswi fakultas Syariah, dengan prodi Al-Ahwal As-syakhsiyyah tahun, UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, karya tulis beliau berjudul *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*. Karya tulis oleh Rahma Nurlinda Sari ini terfokus pada analisis pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perkawinan lintas agama. Penulis memiliki latar belakang penelitian ini karena menemukan banyak kekosongan dalam pemikiran, baik dalam hal konflik konsep HAM dalam konteks ini, maupun perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karya tulis ini juga mengulas perbedaan dan kesamaan pandangan antara Hukum Islam dan HAM terkait pernikahan lintas agama. Kedua pandangan ini sejalan dalam mengakui pentingnya nilai nikah beda agama sebagai wadah untuk mengekspresikan hasrat seksual dalam pernikahan dan sebagai sarana untuk mempertahankan kelangsungan manusia di dunia. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa Hukum Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama sesuai dengan ayat 221 surah al-Baqarah, karena mencakup perbedaan iman, keyakinan, dan kepercayaan. Islam juga mengakui bahwa pernikahan sah

adalah antara laki-laki Muslim dengan wanita Muslim atau seiman. Di sisi lain, dalam pandangan HAM, pernikahan beda agama dianggap sebagai hak prerogatif pasangan calon suami istri yang telah mencapai usia dewasa. Pemikiran ini ditegaskan oleh pasal 10 dan 50 dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Ketiga penulis karya ilmiah Abdul Qodir Assagaf seorang mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, prodi Hukum Keluarga Islam, 2022 dengan judul karyanya *Pernikahan Beda Agama Menurut 4 Madzhab*. Dalam karya ilmiah ini, penulis membahas isu pernikahan beda agama dalam konteks hukum positif, dengan fokus utama pada pandangan empat madzhab terkemuka dalam ilmu fiqh. Pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh ulama dari empat madzhab ini sering dijadikan panduan oleh umat Muslim di berbagai negara, terutama dalam hal pernikahan beda agama. Penulis tertarik untuk meneliti topik ini karena merasa masih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama tanpa pemahaman yang memadai mengenai hukum-hukum yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki lebih mendalam dan menganalisis pandangan ulama dari empat madzhab terkait pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama dari keempat madzhab ini secara tegas memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam, dan dengan tegas melarang atau tidak menyetujui praktik pernikahan beda agama.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Anang Abidin, Fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008	Kawin Beda Agama (Kajian terhadap Buku Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait perkawinan beda agama 2. Menggunakan jenis penelitian library research atau normatif dan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan skripsi ini kepada perkawinan beda agama menurut tokoh ulama islam dengan pemikiran liberal nya Dipadukan dengan pandangan Fiqih HAM
2.	Rahma Nurlinda Sari mahasiswi fakultas Syariah, dengan prodi Al-Ahwal As-syakhsyiyah tahun, UIN Raden Intan Lampung tahun 2018	Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai Perkawinan Beda Agama 2. Pandangan terhadap Hukum Islam/Fiqh HAM 3. Menggunakan jenis penelitian normatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas terkait pandangan ulama yang memiliki pemikiran An-naim dengan pemikirannya yang dianggap liberal
3.	Abdul Qodir Assagaf Mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, prodi Hukum Keluarga	Pernikahan Beda Agama Menurut 4 Madzhab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait perkawinan beda agama 2. Menggunakan jenis penelitian normatif pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus karya tulis ini terhadap pandangan 4 madzhab terkait perkawinan beda agama

	Islam, 2022			2. Fokus pemikiran an-naim
--	-------------	--	--	----------------------------

Tabel di atas berisi data yang mencakup perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dijalankan dengan metode yang teratur. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan terkait fenomena yang diselidiki harus memiliki relevansi dengan permasalahan yang tengah dihadapi.¹⁵ Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, langkah yang diambil adalah mengumpulkan data dengan pendekatan obyektif dan melalui prosedur yang terdefinisi dengan jelas. Pemilihan metode penelitian perlu dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan dapat dijustifikasi secara ilmiah. Adapun aspek-aspek yang perlu dijelaskan terkait dengan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, di mana fokus kajiannya adalah pada norma, peraturan, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta referensi dari literatur hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjawab inti dari pertanyaan penelitian. Dengan demikian, secara umum, penelitian ini

¹⁵ Kartini, kartono, metodologi riset (Bandung: Mundur Maju 1986), 55

merupakan analisis dokumen yang merujuk pada sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang, keputusan pengadilan, perjanjian, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta pandangan dari para ahli hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (case approach), yang mana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan konsep penelitian, yaitu pandangan Fikih HAM dan pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im mengenai perkawinan beda agama.

3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam studi ini, terdapat berbagai jenis dan sumber bahan hukum yang mendukung pembentukan penelitian. Ini melibatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai landasan. Selain itu, metode inventarisasi digunakan, yaitu mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Langkah selanjutnya adalah identifikasi, di mana sumber-sumber yang telah terkumpul diselaraskan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan. Proses ini diakhiri dengan penyusunan sistematika, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber-sumber bahan hukum yang digunakan tidak tumpang tindih dengan sumber hukum lainnya.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48

¹⁷ Laras Sati, Sri Setyadji, "Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui berbagai pendekatan untuk menghasilkan pemahaman yang menjadi titik fokus penelitian. Proses ini melibatkan analisis kualitatif, yang mencakup evaluasi terhadap bahan-bahan tersebut dengan sudut pandang yang beragam seperti pendapat kontra, kritik, dukungan, tambahan, atau komentar. Hasil analisis ini kemudian disimpulkan dengan mengintegrasikan pemikiran peneliti sendiri, yang didukung oleh perspektif teori yang digunakan dalam penelitian.¹⁸

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk di dalamnya adalah norma, Undang-Undang, keputusan pengadilan, dokumen resmi, dan sumber hukum lain yang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum primer merujuk pada pemahaman terkait perkawinan beda agama menurut pandangan fikih dan HAM dengan tokoh An-naim, yang menjadi dasar utama dalam analisis penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder memiliki peran sebagai penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, berbagai jenis bahan hukum sekunder digunakan, seperti buku, jurnal, pandangan dari ahli hukum, dan literatur lainnya, yang secara komprehensif mendukung keselarasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia,” *Journal Evidence Of Law*, no. 2(2022): 6.
¹⁸ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, 71.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan metode pencarian yang digunakan untuk menghimpun informasi mengenai aspek-aspek atau variabel yang terkait dengan topik dari berbagai sumber pustaka seperti catatan, kitab, surat kabar, majalah, jurnal, dan berbagai jenis bahan bacaan lainnya. Fokus pencarian ini berhubungan dengan bagaimana pandangan Fikih dan HAM dan pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im terkait perkawinan beda agama, yang menjadi landasan dasar dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses pengolahan sumber hukum dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum, termasuk karya tulisan penelitian sebelumnya serta buku-buku seperti "Fikih HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam" oleh Mujaid Kumkelo dkk, "Fikih HAM dalam Perkawinan" oleh Drs. Isnandar, M.Hum, dan buku "Dekonstruksi Syariah" karya Abdullahi Ahmed An-na'im, bersama dengan berbagai literatur pendukung lainnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan dalam sistematisasi yang terstruktur.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar susunan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN. Bagian ini memberikan ikhtisar keseluruhan mengenai konten penelitian yang mencakup konteks permasalahan, perumusan

¹⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 71.

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data, serta telaahan studi terdahulu.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat beberapa bagian, yaitu: Pertama, Ikhtisar menyeluruh tentang Perkawinan Beda Agama, yang melibatkan pemahaman tentang definisi perkawinan beda agama. Kedua, penelitian mengenai latar belakang dan pandangan tokoh ulama fikih terhadap perkawinan beda agama. Ketiga, pembahasan tentang perspektif Fiqh dan HAM terkait perkawinan beda agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Mencakup uraian dari hasil pembahasan yang berkaitan dengan perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai perkawinan beda agama, yang juga dianalisis melalui lensa Fikih HAM.

BAB IV : PENUTUP. Bagian ini berfokus pada rangkuman dari seluruh perjalanan penelitian, dimulai dari awal hingga akhir, sebagai ringkasan dari temuan penelitian, dan juga memberikan rekomendasi terkait isu-isu utama yang telah diselidiki.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH, HAM, dan

HUKUM PERKAWINAN di INDONESIA

A. Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Beberapa definisi mengenai perkawinan beda agama dapat diidentifikasi, yang pertama adalah pandangan dari Rusli dan R. Tama, seorang ahli hukum dan penulis buku "Perkawinan Antar Agama". Mereka menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah hubungan spiritual dan jasmani antara seorang pria dan wanita yang dipengaruhi oleh perbedaan agama, mengakibatkan adanya dua peraturan yang berbeda mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan prinsip agama masing-masing. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengemukakan pandangan lain, di mana mereka menjelaskan bahwa perkawinan antar agama melibatkan ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun tetap memilih untuk menjaga agama masing-masing sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia

²⁰ Moh. Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1(2011), 60.

dan langgeng, berlandaskan kepada prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dengan merujuk pada pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan beda agama merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan keyakinan agama. Ikatan ini didasarkan pada cinta dan tekad untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan landasan pada prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar hukum Perkawinan Beda Agama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ۚ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²²

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suamisuami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali²³ (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"(Al-Mumtahanah:10).

²¹ Moh. Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia," Al-Ahwal, No. 1(2011), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1146>, diakses pada 15 Februari 2023

²² tafsirweb.com//surat-al-mumtahanah-ayat-10

²³ Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah",(Jakarta:1996), diakses pada 18 Februari 2023

Dalam ayat ini, juga terdapat penegasan mengenai hukum yang berlaku dalam konteks perkawinan beda agama, seperti yang tercantum dalam firman Allah, "dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir." Ath-Thabari memberikan interpretasi bahwa ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita kafir, khususnya wanita-wanita musyrik yang menyembah berhala. Allah juga memerintahkan agar mereka bercerai jika telah terjadi pernikahan (at-Thabari, 2000: 329).

Ayat tersebut menguraikan larangan untuk melanjutkan pernikahan dengan wanita kafir sampai mereka memeluk iman kepada Allah. Dalam kalangan ulama, terdapat kesepakatan bahwa pernikahan beda agama dengan non-Muslim atau kafir secara umum dilarang. Ayat tersebut dengan tegas melarang pernikahan antara seorang muslim dan seorang musyrik, baik itu pria Muslim dengan wanita musyrik maupun pria musyrik dengan wanita Muslimah. Namun, terdapat variasi penafsiran di antara ulama tentang siapa yang dimaksudkan sebagai wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa wanita musyrik yang dimaksud dalam ayat ini adalah wanita musyrik Arab, karena pada saat Al-Quran diturunkan, wanita-wanita tersebut belum mengenal kitab suci dan masih mengikuti penyembahan berhala. Namun, ada pendapat lain yang berpendapat bahwa istilah wanita musyrik memiliki makna yang lebih umum, mencakup berbagai bentuk kemusyrikan, baik dari suku Arab maupun suku lainnya, termasuk penganut penyembah berhala, agama Yahudi, dan Nasrani. Meskipun

demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa istilah wanita musyrik tidak terbatas pada wanita Arab saja, tetapi mencakup semua wanita musyrik, kecuali wanita ahli kitab yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani (at-Thabari, 2000: 711-713; Ridha, 1367: 347).²⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengambil keputusan melalui Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengenai Perkawinan Beda Agama. Pada acara Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 I/26-29 Juli 2005, MUI menyatakan bahwa :²⁵

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Selain Fatwa MUI dan ayat Al-Qur'an, ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) lebih rinci dan lebih tegas dalam melarang perkawinan beda agama. KHI juga mencakup tambahan poin-poin sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan terkait perkawinan beda agama dapat ditemukan di buku I pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Kedua pasal tersebut berisi:

²⁴ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", No.1(2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses pada 18 Februari 2023

²⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 I/ 26-29 Juli 2005 M, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA

²⁶ prof. Dr. I. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta, Prenada media grup, (2008) 27

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam”. Kemudian pasal 44 KHI mengatakan bahwa

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dari kedua pasal tersebut, KHI mengungkapkan bahwa KHI melarang semua bentuk perkawinan beda agama, termasuk perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Non-Muslim atau sebaliknya.

Seperti yang telah dibahas dalam skripsi ini mengenai perkawinan beda agama, penting juga untuk mempertimbangkan pandangan beberapa ulama terhadap konsep perkawinan beda agama. Para ulama fikih sepakat dalam menyatakan bahwa hukum perkawinan beda agama dianggap haram atau tidak sah jika pernikahan tersebut melibatkan seorang wanita Muslim dengan seorang pria non-Muslim. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika perkawinan dilakukan oleh seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim, terutama dalam penafsiran terkait wanita ahli kitab dan wanita musyrik.

Prinsip yang dipegang oleh keempat Madzhab ulama Fikih di Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan terhadap bolehnya pernikahan dengan wanita kitabiyah. Untuk mengklarifikasi hal ini, berikut adalah penjelasan mengenai pandangan empat Madzhab ulama Fikih di Indonesia terkait hukum perkawinan beda agama.

1) Madzhab Hanafi.

Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dan wanita musyrik dianggap secara tegas

sebagai haram, sementara ia membolehkan pernikahan dengan wanita Ahl Al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Meskipun Ahl Al-kitab mungkin memiliki keyakinan dalam konsep Trinitas, Imam Abu Hanafi tetap membolehkan pernikahan dengan mereka, terutama karena mereka memiliki kitab suci yang dianggap penting. Menurut pandangan ulama ini, istilah "Wanita Ahl Al-kitab" merujuk kepada setiap individu yang percaya pada seorang nabi dan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk keyakinan pada Nabi Ibrahim (as) dengan Suhufnya dan Nabi Musa (as) dengan Kitab Zabur, sehingga mereka dapat diizinkan untuk dinikahi.

2) Madzhab Maliki

Madzhab ini memiliki dua pandangan mengenai hukum perkawinan beda agama. Pendapat pertama menyatakan bahwa menikahi wanita Kitabiyah (Ahl Al-kitab) dianggap sebagai tindakan makruh mutlak bagi dzimmiyah (wanita non-Muslim yang hidup di wilayah yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah (wanita non-Muslim dari luar wilayah Islam). Namun, jika terdapat kekhawatiran bahwa istri Kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan mengajak mereka meninggalkan agama ayahnya, maka pernikahan semacam itu dianggap haram. Pendapat kedua mengatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak dianggap makruh mutlak, karena ayat Al-Qur'an yang membahas pernikahan dengan wanita Ahl Al-kitab tidak secara

tegas melarangnya. Pendekatan pemikiran yang digunakan oleh madzhab ini adalah metode Sad Al-zariah.

3) Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa melangsungkan pernikahan dengan wanita musyrik adalah haram, sementara mengawini wanita dari golongan Ahl Al-kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, diizinkan. Madzhab ini cenderung mendukung pandangan dari Imam Syafi'i, yang notabene merupakan guru dari pendiri madzhab Hambali. Madzhab Hambali juga tidak membatasi bahwa Ahl Al-kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel, melainkan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebelum masa ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul.

4) Madzhab Syafi'i

Madzhab ini berpandangan bahwa diperbolehkan untuk menikahi wanita Ahl Al-kitab, yang dalam konteks ini merujuk kepada wanita Yahudi dan Nasrani, yang merupakan keturunan bangsa Israel. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As diutus khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Kedua, interpretasi ayat Al-Maidah ayat lima yang menggunakan lafal "Min Qoblikum" (umat sebelum kamu) mengindikasikan bahwa ini merujuk pada golongan Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israel. Madzhab ini

memandang bahwa wanita Yahudi dan Nasrani yang menganut agama tersebut sebelum masa Nabi Muhammad menjadi Rasul dianggap sebagai Ahl Al-kitab. Namun, mereka yang menganut agama tersebut setelah turunnya Al-Quran tidak termasuk dalam kategori Ahl Al-kitab, sejalan dengan interpretasi ayat tersebut.

3. Tujuan Perkawinan

Menganalisis definisi perkawinan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sambil diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan perkawinan juga tercermin dalam ayat 21 surah Ar-Rum yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini diturunkan untuk memberikan panduan kepada laki-laki dan perempuan, membahas tujuan yang diharapkan dari perkawinan yang ideal. Tujuan ini adalah untuk mencapai ketentraman (Sakinah) di dalamnya dan merasakan kenyamanan dalam memadukan cinta dan kasih sayang (Mawaddah Wa Rahmah). Konsep ketentraman ini mencakup berbagai aspek, termasuk hal-hal biologis (Jamal), aspek

ekonomi (Mal), dimensi sosial (Hasab), faktor keluarga (Nasab), dan juga dimensi moral-spiritual (Din).²⁷

Imam Al-ghozali juga berpendapat terkait tujuan-tujuan perkawinan yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali dalam buku *Fiqh Munakahatnya* yang berisikan lima poin tujuan perkawinan yakni²⁸ :

- 1) Melanjutkan keturunan;
- 2) Menyalurkan kasih sayang dan syahwat manusiawi;
- 3) Melaksanakan ajaran agama, untuk melindungi diri dari ancaman kerusakan;
- 4) Menerima kesungguhan untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban

serta menerima harta yang baik dan halal;

- 5) Membangun rumah tangga demi mewujudkan masyarakat yang tentram

berdasarkan cinta dan kasih sayang.

4. Hukum Perkawinan

Pada prinsipnya, perkawinan memiliki status hukum yang diperbolehkan (jaiz). Namun, status hukum perkawinan dapat beragam tergantung pada pihak yang akan melakukan pernikahan. Dalam konteks ini, berikut adalah penjelasan mengenai status hukum perkawinan sesuai dengan situasi dan kondisinya:²⁹

- 1) *Wajib*, dengan syarat bahwa individu yang telah membangun tekad untuk menikah dan memiliki kapasitas untuk memenuhi tanggung

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro'ah Mubadalah, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019),hlm.333

²⁸ Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Prenada Media, 2003),hlm.22

²⁹ Mastaruna, Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia, 22-25.

jawab dalam pernikahan. Selain itu, jika penundaan pernikahan menghadirkan risiko tergelincir ke dalam perilaku yang melanggar norma agama.

- 2) *Sunah*, apabila individu yang akan menikah telah memiliki tekad sungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban dalam kehidupan pernikahan. Namun, jika penundaan pernikahan tidak mengancam tergelincirnya ke dalam perilaku yang melanggar norma agama, maka disarankan untuk melangsungkannya.
- 3) *Mubah*, Apabila seseorang memiliki kekayaan yang cukup, tetapi ragu-ragu untuk menikah. Bahkan jika ia menikah, ada keraguan bahwa ia mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban pernikahan. Namun, jika tidak menikah, ada kekhawatiran tentang terjerumus dalam perbuatan tercela. Dalam situasi seperti ini, hukum pernikahan biasanya akan bersifat menjalankan keinginan untuk memuaskan keinginan duniawi semata.
- 4) *Makruh*, bagi individu yang memiliki kapabilitas dalam hal keuangan dan memiliki keteguhan iman dan agama yang kuat, sehingga tidak ada kekhawatiran tentang terjebak dalam perbuatan tercela. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa kewajiban dalam pernikahan mungkin tidak akan dipenuhi sepenuhnya, walaupun tidak akan memberikan kesulitan bagi pihak istri.

- 5) *Haram*, untuk individu yang belum memiliki kesiapan finansial dan kapabilitas untuk menanggung tanggung jawab, hal ini akan berpotensi menjadi beban bagi pihak istri..

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam konteks Hukum Islam, pelaksanaan suatu perkawinan dapat terwujud jika memenuhi unsur-unsur Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun perkawinan mengacu pada esensi inti dari pernikahan itu sendiri, artinya tanpa terpenuhinya salah satu unsur rukun tersebut, pelaksanaan pernikahan menjadi tidak mungkin. Sementara itu, syarat perkawinan merujuk pada elemen-elemen yang harus ada dalam pernikahan, walaupun tidak termasuk dalam inti esensi pernikahan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka konsekuensinya pernikahan menjadi tidak sah. Salah satu unsur yang termasuk dalam rukun perkawinan meliputi:³⁰

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan Mahram, dari keturunan ataupun sepersusunan dan tidak berbeda keyakinan.
- b. Terdapat *Ijab* yang diucapkan oleh Wali atau pengantinnya
- c. Terdapat *Qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya

Berikut Syarat Sah Perkawinan :

- b. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai
- c. Keridhoan kedua mempelai
- d. Adanya Wali Nikah
- e. Adanya Saksi Nikah

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, S.I.S.HI,M.Hum, Hukum Perkawinan, (Malang:UMM Press,2020) hlm 8

Sedangkan menurut Undang-Undang wajib dipenuhinya syarat sebagai berikut :

1. Materiil (syarat inti), persyaratn ini merupakan suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai, syarta ini terdiri dari persyaratn absolut dan relatif
 - a. Persyaratan materiil yang mutlak melibatkan kedua calon pengantin yang tidak sedang dalam status pernikahan, prinsip ini diatur dalam Pasal 27 BW serta menetapkan bahwa usia juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada pihak wanita, ada ketentuan yang melarang pernikahan baru sebelum 300 hari setelah berakhirnya pernikahan sebelumnya, aturan ini ditemukan dalam Pasal 34 BW.
 - b. Syarat materiil yang bersifat relatif adalah ketiadaan hubungan darah atau hubungan keluarga yang terlalu dekat antara kedua calon pasangan, persyaratan ini diatur dalam Pasal 30 dan 31 BW.
2. Persyaratan Formil (persyaratan luar), persyaratan ini berlaku khusus bagi golongan Eropa, hal ini diatur dalam BW pasal 50 hingga 70. Dalam BW pasal 50 hingga 51 dijelaskan bahwa perkawinan haruslah diumumkan atau dilaporkan terlebih dahulu oleh pejabat pencatatan sipil dan dicatat dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Selanjutnya, Undang-Undang juga menguraikan beberapa langkah yang perlu diikuti agar perkawinan dapat dilaksanakan, termasuk:

- a. Harus didasari oleh persetujuan kedua calon mempelai
- b. Diperlukan pematuhan terhadap usia minimum calon mempelai yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan perkawinan, dan bagi yang belum memenuhi batasan usia tersebut, ada kemungkinan mendapatkan pengecualian.
- c. Diperlukan izin dari orangtua kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Jika salah satu atau kedua orangtua sudah meninggal, izin dapat diberikan oleh wali. Jika terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak terkait, dapat dilakukan pendekatan ke Pengadilan untuk mencapai kesepakatan setelah mempertimbangkan penjelasan dari setiap individu yang terlibat.

B. Perkawinan Beda Agama menurut HAM

Bicara mengenai Fikih Hak Asasi Manusia (HAM), kesan awal yang terlintas adalah hubungannya dengan dimensi kepatuhan terhadap kehendak Ilahi. Fikih memiliki makna sebagai panduan atau aturan dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah. Di era modern saat ini, kompleksitas kehidupan tidak hanya membawa beragam permasalahan terkait aspek spiritual semata. Manusia kini dihadapkan pada tantangan yang lebih dinamis. Munculnya pandangan-pandangan baru terkait hal-hal sensitif melalui penggunaan istilah Fikih sebagai pendahuluan. Contoh-contoh seperti Fikih Jurnalistik, Fikih Pendidikan, Fikih Wanita, dan lainnya mencerminkan pengaplikasian pandangan agama dalam berbagai aspek

kehidupan modern. Fikih dalam konteks ini memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat berpikir secara global dan berlandaskan keyakinan agama. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip HAM telah diakui dan diperjuangkan melalui berbagai forum konferensi internasional. Meskipun demikian, sebagian orang di seluruh dunia mungkin meragukan kesesuaian HAM dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan ada yang menganggapnya sebagai produk yang bertentangan dengan keyakinan.³¹

Sejalan dengan ketetapan TAP MPR, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai manifestasi kemajuan hukum yang merefleksikan pandangan kemanusiaan yang tertanam dalam kebudayaan bangsa. Undang-undang ini esensial dalam mengekspresikan penghargaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercakup dalam Pancasila sebagai pandangan hidup nasional. Dalam konteks ini, terdapat pasal yang paling berfokus pada perkawinan, yaitu Pasal 10, yang mengandung dua poin penting yang memerlukan perhatian:³²

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ M. Alifudin Ikhsan, "Fiqih Ham Dan Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi Di Indonesia", jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia dan Kewarganegaraan, No.1(2017), <http://journal2.um.ac.id>, diakses pada 20 Februari 2023

³² Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, No. 3(2014), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>, diakses pada 15 Februari 2023

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah semakin mencuri perhatian global seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran HAM. Untuk menjamin hak-hak fundamental manusia, tumbuh kebutuhan akan perjanjian internasional. Menanggapi keprihatinan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengembangkan ICCPR (International Covenant On Civil And Political Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. ICCPR ini memiliki dua protokol opsionalnya yaitu *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / DUHAM) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB). ICCPR berfokus pada hak-hak yang terkait dengan *civil Liberties* dan hak-hak politik, sementara ICESCR berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kemudian, PBB mengumumkan Universal Declaration Of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang berisikan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman hasil pencapaian bersama untuk seluruh individu dan komunitas di seluruh dunia, memastikan pengakuan dan penghormatan hak-hak serta kebebasan dasar yang universal dan efektif, baik di dalam negara-negara anggota PBB maupun di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.³³

Banyak negara yang sudah meratifikasi perjanjian ICCPR termasuk Indonesia, Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional

³³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diakses pada 2 Maret 2023,

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan ini menjelaskan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Berdasarkan Konvensi tersebut, setiap negara diharuskan menghormati hak-hak sipil dan politik penduduknya. Negara ditegah untuk ikut campur dalam urusan hak sipil dan politik individu. Konvensi ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk melakukan pernikahan. Hak untuk menikah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 16, yang menyatakan bahwa:³⁴

- 1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

³⁴ <https://i.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi>, diakses 2 Maret 2023

- 3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

C. Hukum Perkawinan di Indonesia

Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan sejak tahun 1974, dan tentunya regulasi ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. UU Perkawinan memiliki riwayat yang cukup panjang dan penuh kontroversi, dengan isu sentral berkaitan dengan apakah harus ada hukum yang bersatu untuk semua agama, atau hukum yang terpisah untuk kelompok yang berbeda. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan ini adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yakni :

“ ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Mahaesa”.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing2 agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut regulasi yang telah disebutkan di atas, pihak yang ingin melakukan perkawinan diwajibkan memiliki agama yang sama. Jika kedua calon mempelai memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali salah satu dari mereka memutuskan untuk mengikuti agama pasangan.

Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada penjelasan yang rinci atau tegas mengenai ketentuan terkait perkawinan antar agama.

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM PERSPEKTIF FIKIH HAM dan RELEVANSINYA dengan HUKUM PERKAWINAN di INDONESIA

A. Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan Beda Agama

1. Biografi

Dalam konteks peremajaan gagasan Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im bukanlah sebuah nama yang asing. Keberadaannya telah menggelorakan, karena ia dikenal sebagai seorang reformis yang mendapat pengakuan internasional. Lahir pada tahun 1946 di Sudan, ia lebih dikenal dengan nama An-Na'im. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Khartoum, Sudan, dan berhasil meraih gelar LL.B dengan predikat cum laude. Tiga tahun setelahnya, pada tahun 1973, An-Na'im meraih tiga gelar sekaligus, yaitu LL.B., LL.M., dan M.A. (gelar diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, Inggris. Pada tahun 1976, ia mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Skotlandia, dengan menulis disertasi tentang perbandingan prosedur praperiksaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan).³⁵

Dari bulan November 1976 hingga Juni 1985, An-Na'im bertugas sebagai dosen ilmu Hukum di Universitas Khartoum, Sudan. Pada tahun yang sama, yakni antara 1979 hingga 1985, An-Na'im menduduki posisi

³⁵ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai solusi", *Internasional Journal Ihya'Ulum Al-dina*, Vol 20, No.2 (2018), [10.21580/ihya.20.2.4044](https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044), diakses pada tanggal 20 Mei 2023

sebagai kepala jurusan hukum publik di institusi yang sama. Dalam periode Agustus 1985 hingga Juni 1992, An-Na'im bekerja sebagai profesor tamu di Fakultas Hukum Universitas Uppsala, Swedia dengan dukungan dari Olof Palme. Antara Juli 1992 hingga 1993, ia menjabat sebagai sarjana yang berada di Kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Kairo, Mesir. Selanjutnya, dari Juli 1993 hingga April 1995, An-Na'im menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Sejak bulan Juni 1985 hingga saat ini, ia menjabat sebagai profesor hukum di Universitas Emory, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.³⁶

An-Na'im adalah seorang murid dari Mahmoed Mohamed Taha, pendiri partai Persaudaraan Republik (The Republican Brotherhood) pada akhir Perang Dunia II. Partai ini muncul sebagai alternatif di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan. An-Na'im kemudian menerjemahkan karya besar gurunya, Al-Risalah al-Tsaniyah minal Islam, ke dalam bahasa Inggris dan judulnya menjadi "The Second Message of Islam." Terjemahan ini kemudian dicetak pada tahun 1987, setelah sembilan belas tahun ia resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik. Saat itu, ia masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Pada tahun 1973, An-Na'im memperoleh gelar LL.B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge.

³⁶ Data ini ri dari tulisan Drs. Maksun, Reformasi Shari'ah dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Edisi 14, Tahun 1999, hlm. 10. data ini juga penulis peroleh dari Maksun Faiz, Membangun Shari'ah Futuristik: Studi Atas Gagasan Reformasi Syari'ah An-Na'im, Semarang: Indoprint, 2001, hlm. 35-48. dan Pengantar LKiS dalam Buku Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Yogyakarta : LKiS, 1994, hlm. xi

Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1976, ia berhasil meraih gelar Ph.D di bidang hukum dari Universitas Edinburgh. Setelah itu, ia kembali ke Sudan untuk bekerja sebagai pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Pada tahun 1979, ia dipercayakan sebagai kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Ahmad An-Na'im termasuk dalam kelompok pemikir kontemporer yang produktif. Dalam periode antara tahun 1974 hingga 1999, An-Na'im telah menulis sekitar empat puluh artikel panjang dan tujuh puluh artikel pendek, serta melakukan review terhadap buku-buku tertentu.

2. Karya-karya Abdullahi Ahmed An-na'im

An-Na'im An-Na'im menyajikan tulisannya antara lain dalam bentuk buku artikel, dan bab, adapun karya-karya yang ia hasilkan dan Kkryanya dalam bentuk buku antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights And International Law. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990.
- 2). Sudanese Criminal Law: The General Principles Of Criminal Responsibility. (dalam Bahasa Arab). Omdurman, Sudan: Huriya Press,1985.
- 3). Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah (Bahasa Indonesia) tahun 2007.

An-Na'im juga telah mengalih bahasa beberapa buku, bahkan menuliskan kata pengantar (introduction) dalam buku tersebut, antara lain:

1). Alih Bahasa Arab karya Francis Deng, *Cry Of The Owl* (a political novel), Cairo: Midlight, 1991.

2). Alih Bahasa Inggris dan menulis catatan pembuka dalam karya Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message Of Islam*, Syracuse University Press, 1987.

Tahun 1974

1. *A Comparative Approach to Some Problems of Pre-Trial Discovery, Sudan Law Journal And Reports*, 1974, hlm. 75-95.

Tahun 1978

2. *The Many Hats of the Sudanese Magistrate: Role Conflict in Sudanese Criminal Procedure, Journal Of African Law, University of London*, vol. 22, cet.1, 1978, hlm. 50-62.

Tahun 1982

3. *Pre-Trial Custody and Release in the Sudan, Sudan Notes And Records, Sudan: University of Khartoum*, vol. 63, 1982, hlm. 20-38.

Tahun 1984

4. *A Modern Approach to Human Rights in Islam: Foundations and Implications for Africa*, dalam Claude Welch dan Ronald Meltzer 46 (eds.), "Human Rights And Development In Africa", Albany, New York, USA: State University of New York, 1984, hlm. 75-89.

Tahun 1985

5. The Incidence and Duration of the Right of Private Defence in the Sudan, (edisi Bahasa Arab), Bulletin Of Sudanese Studies, Sudan: University of Khartoum, vol. 11, 1985, hlm. 1-36.
6. The Elusive Islamic Constitution: The Sudanese Experience, Orient, Hamburg, Germany: Deutsches Orient-Institut, vol. 26:3, 1985, hlm. 329-340

Tahun 1986

7. Detention Without Trial in the Sudan: The Use and Abuse of Legal Powers, Columbia Human Rights Law Review, vol. 17, 1986, hlm. 159-187.
8. Religious Freedom in Egypt: Under the Shadow of the Dhimma System, dalam Leonard Swidler (ed.), "Religious Liberty And Human Rights In Nations And Religions", Philadelphia, Pennsylvania, USA: Ecumenical Press; New York: Hippocrene Books, 1986, hlm. 43-59.
9. The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from The Sudan, Religion, London: Academic Press, vol. 16, 1986, hlm. 197-223.

Tahun 1987

10. Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism, Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press, vol. 9, cet. 1, 1987, hlm. 1-18.
11. Christian-Muslim Relations in the Sudan: Peaceful Co-existence at Risk, dalam Kail C. Ellis (ed.), Vatican, Islam And

The Middle East”, Syracuse: Syracuse University Press, 1987, hlm. 265-276.

12. Islamic Law, International Relations and Human Rights: Challenge and Response, Cornell International Law Journal, vol. 20, cet. 2, 1987, hlm. 317-335.

13. The Rights of Women and International Law in the Muslim Context, Whittier Law Review, vol. 9, cet. 3, 1987, hlm. 491-516.

Tahun 1988

14. Mahmud Muhammad Taha and the Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations, Journal Of Ecumenical Studies, Philadelphia, PA, USA (Temple University) vol. 25, cet. 1, 1988, hlm. 1-21.

15. Islamic Ambivalence to Political Violence: Islamic Law and International Terrorism, German Yearbook Of International Law, vol. 31, 1988, hlm. 307-336.

Tahun 1990

16. Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives, Harvard Human Rights Journal, vol. 3, 1990, hlm. 13-52.

17. Islam, Islamic Law and the Dilemma of Cultural Legitimacy for Universal Human Rights, dalam Claude Welch dan Virginia Leary (eds.), “Asian Perspectives On Human Rights”, Boulder, CO, USA: Westview Press, 1990, hlm. 31-54.

Tahun 1992

18. Problems of Universal Cultural Legitimacy for Human Rights, dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im dan F. M. Deng (eds.), "Human Rights In Africa: Cross-Cultural Perspectives". Washington D.C., USA: The Brookings Institution, 1990, hlm. 331-67.
19. Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dalam Abdullahi Ahmed AnNa'im (ed.), "Human Rights In Cross-Cultural Perspectives", Philadelphia, PA, USA: University of Pennsylvania Press, 1992, hlm. 19-43.
20. Islam and National Integration in the Sudan, dalam John O. Hunwick (ed.), "Religion And National Integration In Africa: Islam, Christianity And Politics In The Sudan And Nigeria", Evanston, IL, USA: Northwestern University Press, 1992, hlm. 11-37. 49
21. Civil Rights in the Islamic Constitutional Traditions: Shared Ideals and Divergent Regimes, Chicago, Illinois, USA: The John Marshall Law Review, vol. 25:2 (1992), hlm. 267-93. Cross-Cultural Support for Equitable Participation in Sub-Saharan Africa, dalam Kathleen E. Mahoney dan Paul J. Mahoney (eds.), "Human Rights In The Twenty-First Century:

A Global Challenge”, Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1992, hlm. 133-48.

Tahun 1993

22. Constitutional Discourse and the Civil War in the Sudan, dalam M.I. Daly dan Ahmad Alawad Sikainga (eds.), “Civil War In The Sudan”, London, New York: British Academic Press, 1993, hlm. 97-116.

23. The National Question, Secession and Constitutionalism: The Mediation of Competing Claims to Self-Determination, dalam Stanley N. Katz, Doug Greenberg dan Steve Wheatley (eds.), “Constitutionalism & Democracy: Transitions In The Contemporary World”, New York: Oxford University Press, 1993, hlm. 105-

Informasi di atas mencakup karya-karya yang dihasilkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im. Namun, prestasi beliau tidak terhenti di situ, karena karya-karya beliau terus berkembang hingga tahun 2007. Karya-karya yang telah ditulis oleh An-Na'im mencerminkan komitmennya yang kuat dalam mereformulasi konsep syari'ah tradisional menuju interpretasi syari'ah yang lebih kontekstual. An-Na'im berupaya untuk membangun dialog antara konsep syari'ah dengan instrumen lain, seperti Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pluralisme. Dalam esensinya, tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan martabat dan harkat manusia.

3. Pemikiran Tentang Perkawinan Beda Agama

Asal-usul pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im berkaitan erat dengan sejarah kelahirannya, yang terjadi di sebuah tempat yang penuh dengan kontroversi politik yang berlarut-larut. Sejak Sudan meraih kemerdekaannya, negara tersebut diperintah oleh rezim nasionalis sekuler yang mengakibatkan beberapa permasalahan terkait agama Islam dan institusi muslim di dalam dunia politik.

Mahmoed Muhammad Thaha, yang menjadi guru bagi An-Na'im, menciptakan alternatif bagi partai politik nasionalis yang lebih besar, mengingat partai-partai tersebut didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang bersikap konservatif. Thaha mulai menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-sektarian, dan ini mengarah pada pengembangan pemikiran tersebut dalam dekade-dekade berikutnya. Pandangan ini membentuk dasar dari pemahaman Islam yang disampaikan oleh An-Na'im, yang menggunakan istilah "Tafsir modern dan evolusioner" terhadap Al-Quran.³⁷

Sejak awal terlibat dalam dunia politik, Thaha dihadapkan pada larangan dari rezim Numeiry. Pada akhirnya, selama satu setengah tahun, Thaha dan 30 orang pengikutnya dipenjara tanpa mendapatkan perlakuan yang adil atau keterangan yang jelas. Mereka kemudian dibebaskan pada tahun 1984. Namun, Thaha dan beberapa pemimpin politik lainnya kemudian ditangkap lagi dengan tuduhan menghasut dan

³⁷ An-Na'im Abdullah Ahmed, Dekonstruksi Syariah hal. 67

pelanggaran lainnya. Akibatnya, Thaha dijatuhi hukuman mati pada tahun 1985.³⁸

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, An-na'im mengembangkan konsep kebebasan HAM dan melakukan dekonstruksi terhadap syariah sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. An-na'im merasakan dampak tekanan dari rezim Numeiry yang bersifat konservatif, fundamentalistik, dan otoritarian, yang menurutnya melanggar hak asasi dan merugikan hak-hak sipil, bahkan melibatkan isu hak asasi manusia secara lebih umum.

Reformasi Islam atau dekonstruksi syari'ah yang dicetuskan oleh An-Na'im, yang akhirnya terkenal di seluruh dunia, merupakan tanggapan terhadap pemikirannya yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengubah persepsi, sikap, perilaku, dan kebijakan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan prinsip sekuler. An-Na'im berpendapat bahwa penting untuk membangun fondasi pembaruan modern yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga umat Islam memiliki pilihan di antara dua alternatif: menerapkan syari'ah dengan segala keterbatasannya dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan, atau meninggalkannya dan memilih hukum publik sekuler.³⁹

Abdullahi Ahmad An-Na'im mengidentifikasi tantangan modernitas yang muncul ketika dunia Islam mendapatkan kemerdekaan politik dari pengaruh imperialisme pada abad ke-20. Salah satu isu yang timbul adalah bagaimana mengatur peran syari'ah agar dapat

³⁸ An-Na'im Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKIS, 2006) hal. 232

³⁹ An-Na'im Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah* hal 98

mengakomodasi keberagaman warga negara dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Selain itu, juga penting untuk merumuskan prinsip-prinsip syaria'ah sehingga tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip modern serta hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi kesepakatan internasional. Dalam konteks ini, dibutuhkan dasar teoritis untuk membangun legislatif Islam yang bersifat logis dan konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya metodologi sistematis yang berakar kuat dalam nilai-nilai Islam.⁴⁰

Perlunya reformasi dalam kerangka syaria'ah dan pendekatan metodologinya didasari oleh pandangan bahwa posisi dan bentuk syaria'ah yang sudah ada dianggap tidak lagi memadai dan bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern serta hak asasi manusia yang merupakan isu aktual dalam konteks belakangan ini..⁴¹

An-Na'im menerapkan metode dari gurunya, yakni pendekatan pembaharuan yang revolusioner, yang bisa disebut sebagai pendekatan evolusi legislasi Islam (pendekatan mistis modern), yang pada dasarnya mengajak untuk mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran baru yang memungkinkan penerapan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah. Jika pendekatan ini diterapkan, dapat meredakan kesulitan dalam mencapai

⁴⁰ Zilfeni Wimra, Pemikiran Abdullah An-Naim tentang Teori Naskh, Jurnal,(Padang: Innovatio 2012 vol XII 2) hal 217

⁴¹ Yang dimaksud HAM di sini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam piagam PBB pada tahun 1945, yang telah dielaborasi dalam melalui Universal Declaration of Human Right tahun 1948 dan instrument-instrumen HAM yang datang belakangan. Di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diikuti oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia dan tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain. Lihat reproduksi Universal Declaration of Human Right dalam Baharuddin Lopa. *AlQur'an dan Hak Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, Yasa 1996), hlm.8-10

tujuan pembaharuan, sambil mengakui keterbatasan konsep dan teknik hukum syariah yang bersifat historis.

Definisi ijihad atau istinbat menurut Abdullah Ahmad An-Na'im adalah penggunaan penalaran hukum secara bebas untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang tidak memiliki penjelasan langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Menurut An-Na'im, hukum mengenai perkawinan antara pria non-Muslim dan wanita Muslim tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an, sehingga dapat dianggap sebagai masalah yang dapat diijihadkan kembali. Perbedaan lainnya adalah dalam metode ijihad atau istinbath. An-Na'im menggunakan metode nasakh ala Mahmud Mohammad Taha, yang dikenal sebagai metode nasakh terbalik. Metode ini melibatkan penghapusan sementara dari teks hukum, dan nantinya akan diterapkan kembali ketika situasi yang tepat telah tercapai. Dalam menerapkan metode nasakh terbalik ini, An-Na'im melakukan penelitian mendalam terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan oleh semua madzhab utama.⁴²

Larangan perkawinan antara pria non-Muslim dan perempuan Muslim menurut pandangan An-Na'im dipengaruhi oleh konsep perwalian yang diterapkan oleh suami terhadap istrinya, yang berlandaskan pada ayat 34 surat An-Nisa'. Ayat ini menyebutkan alasan mengapa pria menjadi wali bagi istrinya, yakni karena ketergantungan

⁴² Dio Alif Bawazier, "Pernikahan Beda Agama (studi komparatif tentang hukum pernikahan beda agama perspektif Abdullah Ahmad An-naim dan Ahmad Zahro)", *sakina: journal of family studies* (2020) <https://urj.uin-malang.ac.id>, diakses pada 04 Agustus 2023

ekonomi dan keamanan wanita pada pria. Konsep ini kemudian dikombinasikan dengan larangan bagi non-Muslim untuk menjadi wali bagi seorang Muslim, sesuai dengan ayat 141 surat An-Nisa'. Dari sini, dapat diartikan bahwa pria non-Muslim tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi perempuan Muslim, dan ini menjadikan perkawinan semacam itu dianggap bertentangan dengan Syariah. Namun, prinsip evolusioner yang diusulkan oleh Taha menghapus kedua bentuk perwalian tersebut. Ini terjadi karena ketergantungan ekonomi dan keamanan perempuan terhadap pria sudah tidak relevan lagi. Konsekuensinya, perwalian pria terhadap wanita menjadi kurang relevan. Terlebih lagi, dalam konteks masa kini, asas perlindungan setara di bawah hukum (equality protection under the law) dan asas keadilan setara di bawah hukum (equality justice under the law) telah diterapkan. Dalam pandangan An-Na'im, ayat-ayat yang dahulu dianggap kuat dan tegas (ayat muhkamat) sekarang harus diartikan ulang. Ayat-ayat yang dianggap kuat pada abad ketujuh lebih merujuk pada masalah-masalah turunan (furu') dan saat ini ayat-ayat tersebut digantikan oleh ayat-ayat inti (ushul).⁴³

An-Na'im menginventarisir beberapa bentuk diskriminasi baik yang didasarkan atas agama antara lain :

1. Seorang pria yang beragama Islam diperbolehkan untuk menikahi seorang perempuan yang beragama Kristen atau Yahudi. Namun,

⁴³ Dio Alif Bawazier, "Pernikahan Beda Agama (studi komparatif tentang hukum pernikahan beda agama perspektif Abdullah Ahmad An-naim dan Ahmad Zahro)", *sakina: journal of family studies* (2020) <https://urj.uin-malang.ac.id>, diakses pada 10 Februari 2023

sebaliknya, seorang pria yang beragama Kristen atau Yahudi tidak diizinkan untuk menikahi seorang perempuan Muslim. Baik pria maupun perempuan yang beragama Islam dilarang menikahi seseorang yang tidak beriman, atau dalam istilah lain, orang kafir, yang merujuk pada seseorang yang tidak memegang keyakinan yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diwahyukan.

2. Perbedaan agama menjadi penghalang dalam urusan pewarisan secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau mewariskan harta kepada orang non-Muslim.

Selain didasarkan atas agama, diskriminasi juga ada dalam soal gender antara lain:

1. Seorang pria Muslim diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan secara simultan, sementara seorang perempuan Muslim hanya boleh menikah dengan satu pria dalam waktu yang sama.

2. Seorang pria Muslim memiliki kewenangan untuk menceraikan salah satu dari istrinya atau seluruh istri-istrinya dengan cara meninggalkan mereka tanpa perlu melalui akad talaq atau memberikan alasan atau justifikasi tertentu kepada pihak mana pun. Di sisi lain, seorang perempuan Muslim hanya dapat meminta cerai jika suami memberikan izin atau melalui keputusan pengadilan yang didasarkan pada alasan-alasan spesifik seperti ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah atau ketidakpedulian terhadap istri.

3. Dalam hal pewarisan, perempuan Muslim menerima porsi warisan yang lebih kecil dibandingkan dengan pria Muslim ketika keduanya memiliki

kedudukan yang setara dalam hubungan dengan individu yang telah meninggal.

Dengan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk diskriminasi berdasarkan agama dan gender seperti yang telah dijelaskan di atas, An-Na'im menunjukkan bahwa larangan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim merupakan bagian dari diskriminasi yang bersumber dari pertimbangan agama. Sebagai bentuk diskriminasi, An-Na'im jelas tidak setuju dengan model interpretasi syari'ah semacam itu. Alasannya mencakup fakta bahwa diskriminasi berdasarkan agama dan gender dalam konteks Syari'ah bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dari segi moral, pendekatan semacam itu harus ditolak, dan dari segi politik, hal ini tidak dapat diterima dalam konteks saat ini. Konflik dan ketegangan yang paling serius antara prinsip-prinsip Syari'ah dan hak-hak asasi manusia universal sering kali muncul di wilayah ini.

B. Perkawinan Beda Agama pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim dalam Perspektif Fikih

Polemik mengenai hukum perkawinan beda agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan ulama sehingga sepatutnya sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Namun tidak demikian menurut Abdullah Ahmad An-Naim, polemik ini belum selesai dan perlu untuk dilakukan tinjauan ulang. Menurut beliau, dalam hal ini meskipun semua madzhab memiliki pandangan yang sama atas hukum pernikahan beda agama yakni haram akan tetapi menurut beliau pendapat tersebut tidak berdasarkan pada larangan langsung Al-Quran. Pandangan ini

berlandaskan pada Surah An-Nisa' ayat 141 dan merupakan pandangan yang digunakan oleh tiga madzhab besar yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Syafii dan Madzhab Malik.⁴⁴ Sedangkan Madzhab Hanbali berlandaskan pada Surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan Surah Al-Baqarah ayat 221.⁴⁵

Dampak dari pendapat An-Naim yang menyatakan hukum perkawinan beda agama belum selesai dan perlu untuk dilakukan tinjauan ulang adalah kemungkinan di masa depan dilakukan penelitian sebagai bentuk kajian ulang.⁴⁶ Hal ini dikarenakan dalam Surah An-Nisa ayat 141 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai inti persoalan.⁴⁷

An-Naim telah berani mengemukakan pandangan yang inovatif dalam upayanya memperjuangkan reformasi hukum Islam, yang menghasilkan proses kajian ulang terhadap pandangan yang dulu diutarakan oleh ulama klasik dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama An-Naim adalah konsep *Nasakh*.

Dalam pengertian *Nasakh* ini, An-na'im mengikuti gurunya yakni Mahmoud Mohamed Taha, dimana *Man Nansakh* diartikan dengan telah dihapuskan beberapa teks pra-Islam. Sedangkan *Munsiha* diartikan sebagai menunda pelaksanaannya atau penerapannya. Definisi umum

⁴⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016, hlm. 292

⁴⁵ Al-Hanafi, Bada'ius, 271-272. ; al-Khin, Al-Fiqh, 32. ; al-Hanbali, Al-Mughni, 155. ; al-Maliki, Minahul, 291

⁴⁶ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

⁴⁷ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

yang dikenal kaum Muslimin atau tokoh ulama *Nasakh* yakni proses pembatalan atau penghapusan hukum Syar'i yang telah ada (lama atau terdahulu) yang kemudian digantikan dengan hukum Syar'i yang lain (baru) berdasarkan dalil Syar'i yang datang kemudian.

An-Na'im memilih untuk menerapkan pendekatan ini karena didasarkan pada ide inovatif dalam memahami prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Pendekatan ini menghadirkan inovasi yang dapat menghasilkan perspektif baru dalam pemahaman hukum syariah yang sebelumnya tidak mampu memberikan solusi bagi suatu permasalahan⁴⁸. An-na'im mengatakan bahwasanya ayat-ayat *Makkah* ayat-ayat yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia, sebagai contoh ia mengemukakan hal yang sama seperti pendapat *Al-Qatahn*. Al-Qur'an periode Makkah selalu menyapa seluruh manusia dengan kata-kata "wahai anak Adam" atau "wahai manusia", selain itu ayat *Makkiyah* juga secara tegas menyebut "seluruh umat manusia" dengan nada yang terhormat dan martabat, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama dan gender.

Konsep yang diajukan oleh Ustadz Mahmoud Mohamed Taha telah ada dalam literatur dan praktik ulama Islam tradisional sejak lama. Meskipun begitu, konsep ini tetap memiliki perbedaan nilai yang membedakannya dari pemikiran ulama Islam klasik. Nilai perbedaan ini

⁴⁸ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 88.

terletak pada landasan filosofis yang menjadi dasar bagi Ustadz Mahmoud dalam merumuskan konsep *Nasakh*.

Konsep *Nasakh* ini menjadi pedoman bagi An-Naim dalam menemukan solusi bagi polemik hukum syariah yang belum mendapatkan penyelesaian. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat *Makkiyah* dianggap lebih universal dibandingkan dengan ayat-ayat *Madaniyyah* yang lebih banyak bersifat diskriminatif dan partikularistik seperti dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita non muslim, tetapi seorang laki-laki non muslim tidak boleh menikahi seorang wanita non-muslim⁴⁹.

Menurut pandangan An-Naim, larangan pernikahan beda agama tersebut tidak memiliki dasar langsung dari ayat Al-Quran, tetapi lebih didasarkan pada interpretasi dari Surah An-Nisa ayat 34, “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka*”. Ayat ini merupakan ayat-ayat yang mempresentasikan diskriminasi pada wanita. Pada ayat ini jelas kedudukan wanita tidak sederajat dengan laki-laki dalam artian wanita memiliki derajat rendah daripada laki-laki.⁵⁰

Dalam melakukan penghapusan larangan pernikahan ini An-Na'im menyatakan bahwa ia akan mengacu pada metode nasakh Taha yang

⁴⁹ Fiqh Vredian, Anas Kholis, Mujaid Kumkelo, “Fiqh HAM ortodoksi dan liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam”, (Setara Press:Malang) 2015, hlm 118

⁵⁰ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

Indikator utama tersebut adalah mengenai kualitas agamanya. Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan. Perintah Rasulullah untuk memilih pasangan berdasarkan agama tentulah memiliki hikmah dan dasar yang sangat kuat. Karena tidak lah mungkin Rasulullah menyuruh dan melarang sesuatu tanpa ada hikmah yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mengerjakan perintah Nabi tersebut.

Terlepas dari itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab, kebebasan, serta hak yang setara di bawah hukum. Jika pandangan ini diakui sama-sama oleh laki-laki dan perempuan dalam konteks hukum, maka ketergantungan perempuan terhadap laki-laki akan terhapus, mengakibatkan perwalian suami terhadap istrinya menjadi tidak relevan. Surah An-Nisa ayat 141 menunjukkan bahwa suami non-Muslim tidak akan pernah diizinkan menjadi wali bagi istri Muslim, sehingga hal ini menjadi larangan dalam syariah. Namun, jika prinsip perwalian, baik suami terhadap istri maupun non-Muslim terhadap Muslim, dihapuskan, maka larangan terhadap pernikahan beda agama akan terkikis.⁵¹

Dampak dari penghilangan perwalian ini mempengaruhi validitas perkawinan beda agama, sehingga perkawinan semacam itu diizinkan dan dianggap sah dalam hukum. Namun, situasinya berbeda dalam konteks hukum wadh'iy, di mana salah satu persyaratan bagi laki-laki

⁵¹ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 300.

untuk melakukan perkawinan adalah menganut agama Islam, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh para ulama.⁵² Jika laki-laki tersebut termasuk dalam kategori orang yang pada awalnya dilarang untuk dinikahi, maka larangan tersebut akan dicabut ketika ia memilih untuk memeluk agama Islam.⁵³

C. Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Islam terdapat beberapa hal yang menjadi landasan pembentukan Prinsip Syari'ah humanis yakni meliputi :

- 1) Prinsip Kebebasan Individu mencakup aspek yang luas, bahkan dalam hal pemilihan agama. Salah satu contoh yang dapat disebut adalah pandangan tentang jihad dalam Islam, yang sebenarnya bukanlah prinsip yang murni, melainkan lebih merupakan suatu kebutuhan yang sesuai dengan situasi tertentu. Dalam pengertian ini, misalnya, mengacu pada penolakan terhadap perbudakan, maka dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai perbudakan dalam syariah sebenarnya bukanlah prinsip murni dalam Islam, melainkan lebih merupakan respons terhadap kebutuhan yang ada saat terjadinya perbudakan.
- 2) Konsep Kepemilikan Harta Bersama pernah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, tetapi pada zaman tersebut hal ini dianggap sebagai hal yang tidak biasa, hingga akhirnya diperkenalkan sistem

⁵² Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi al-Maliki, *Bulghatus Salik li agrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*, Juz II (t. t.: Darul Maarif, t. th.), 374.

⁵³ Muhammad Abdullatif Qindil, *Fiqhun nikah wa al-Faraidh*, (t.t. : t. p. .t. th), 126.

zakat dalam syariah. Dalam konteks ini, seseorang secara sukarela memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang berhak menerimanya. Perbedaannya dengan sedekah adalah bahwa zakat umumnya berbentuk materi atau harta benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat sebenarnya bukanlah prinsip inti Islam yang murni, melainkan merupakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat mengadopsi prinsip inti Islam yang sejati, yaitu kepemilikan harta bersama.

- 3) Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks ketidaksetaraan dalam hal waris, perceraian, mahar, dan lainnya, sebenarnya bukanlah asas inti dalam Islam yang murni. Sebaliknya, hal-hal ini lebih diatur sebagai respons terhadap kebutuhan yang ada.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang muncul melalui proses nasakh, diharapkan dapat membentuk dasar syariah yang bersifat humanis, toleran, tanpa diskriminasi, serta menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam karyanya "Islam dan Negara Sekuler", An-Naim menolak keterlibatan syariah dalam ranah publik kecuali jika didasarkan pada prinsip-prinsip Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan Kewarganegaraan. An-Naim berpendapat bahwa watak yang terkandung dalam sistem norma agama, terkadang tidak selalu dapat diterapkan oleh negara.⁵⁴ An-Naim berpendapat bahwa syariah adalah interpretasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang berarti prinsip-prinsip syariah merupakan konsep-konsep yang bisa

⁵⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007, 15-16.

dimengerti dan dijalankan oleh umat Muslim dan non-Muslim dalam situasi-situasi tertentu.⁵⁵

Pandangan An-Naim tentang konsep syariah bersifat relatif dan pluralistik, dan ini mendorongnya untuk merevisi ulang pemahaman tentang makna ijtihad,⁵⁶ mempelajari kembali makna mengenai substansi fatwa,⁵⁷ Melakukan upaya reformasi dalam konteks Islam, menganggap konsep syariah yang telah lama dianut oleh umat Muslim sebagai tradisional, mengajukan usulan perubahan dalam hukum Islam (fiqih), dan terus menguji pemikiran ini dengan melibatkan pandangan masyarakat untuk memberikan alasan, tujuan, dan dasar dari kebijakan publik atau undang-undang. Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan pandangan, menolak atau mendukung kebijakan tersebut, serta berkontribusi dengan gagasan alternatif.⁵⁸

Menurut An-Naim, pemahaman tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syariah dapat lebih baik dijelaskan melalui dua kerangka kerja: pertama, pemahaman dan praktik Islam yang saling terhubung, dan kedua, universalitas HAM. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan produktif daripada hanya mencoba mengaitkan Islam dengan HAM secara sederhana, serta memahami keduanya sebagai konsep yang mutlak dan tidak berubah. An-Naim mengamati bahwa Islam secara kuat

⁵⁵ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 27.

⁵⁶ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 31.

⁵⁷ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 34-35

⁵⁸ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 22-23.

mendukung dinamika dan evolusi dalam hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan HAM, yang tercermin dalam ajaran dan praktik Islam.⁵⁹

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, tidak diperlukan bagi umat Muslim untuk mengorbankan keyakinan agama mereka demi mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga penting untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap individu lain berdasarkan faktor jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau agama. Menurut An-Naim, Syariah merujuk pada semua aspek yang berkaitan dengan hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan.⁶⁰

Jika dianalisis kembali maka menurut An-Naim secara metodologis terdapat dua pendekatan yang bisa menjadi acuan untuk pembaharuan hukum Islam dan keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). **Pertama**, mengkaji ulang dengan cara melakukan re-konstruksi kembali baik pada tingkat metodologi maupun implementasinya sesuai dengan perkembangan dunia modern. **Kedua**, menghendaki adanya perubahan dari sistem hukum lainnya termasuk HAM untuk lebih akomodatif mempertimbangkan perbedaan latarbelakang sosial-budaya, agama dan politik hukum yang ada dikalangan masyarakat muslim dan penganut agama lainnya.

Dalam konteks persoalan hukum yang belum terpecahkan, contohnya adalah perkawinan beda agama. Ini adalah isu yang penting karena menurut pandangan An-Naim, pandangan tradisional syariah tentang perkawinan beda agama berbenturan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia modern. An-Naim melihat bahwa pandangan syariah dalam hal ini melibatkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin serta diskriminasi agama, yang lebih

⁵⁹ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 177.

⁶⁰ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 177-178

lanjut menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dan non-Muslim. Namun, An-Naim menyoroti bahwa dalam sejarah dan perspektif HAM, diskriminasi agama seringkali menjadi pemicu konflik dan perang yang berkelanjutan, bahkan hingga masa kini.⁶¹ Dalam hal ini, An-Naim tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa nilai-nilai HAM harus ditempatkan di atas dogma-dogma ulama Islam atau diutamakan melebihi mereka. Sebaliknya, motivasi An-Naim adalah untuk merangkul HAM dan agama dengan tujuan membentuk solidaritas sosial yang saling terhubung, serta untuk membangun hubungan harmonis dengan semua agama. Terutama, An-Naim mengedepankan solidaritas primer Muslim yang tidak bergantung pada status hukum atau hak-hak hukum. Dalam hal ini, solidaritas yang dimaksud bukan berarti mengurangi hak-hak warga non-Muslim sebagai anggota masyarakat.

Upaya tersebut secara umum bertujuan untuk merubah pandangan Islam terhadap isu-isu negara dan HAM, sehingga tidak ada lagi perpecahan antara pandangan seorang Muslim dan pandangan seorang intelektual rasional. Pendekatan ini berupaya untuk mengintegrasikan pandangan Muslim dan intelektual rasional ke dalam satu kesatuan yang sejalan, dengan asumsi bahwa konsep Dekonstruksi Syariah yang diajukan oleh An-Naim diterima dan diterapkan oleh masyarakat Muslim.⁶²

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran baru yang dikemukakan oleh An-Naim, dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa

⁶¹ Saipudin, "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariah Terhadap HAM" *Ahkam* 1, 2016, hlm. 34.

⁶² Tore Lindholm dan Karl Vogt (eds), *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, Cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1996, hlm. 119.

perempuan Muslim tidak diizinkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sementara laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan non-Muslim walaupun dengan syarat-syarat yang ketat, adalah karena ada kekhawatiran bahwa jika pernikahan diperbolehkan, ada kemungkinan besar bahwa suami non-Muslim akan mempengaruhi istri Muslim untuk meninggalkan agama Islam. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa anak-anak dari pernikahan tersebut cenderung memilih agama yang diyakini oleh suami non-Muslim daripada agama yang dianut oleh istri Muslim.

Pemahaman para ulama dalam tafsir mengindikasikan bahwa terdapat pandangan yang menekankan superioritas laki-laki dalam dua aspek, yaitu hakiki dan syar'i. Dari perspektif hakiki (kondisi aktual), laki-laki dianggap memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan, kemampuan bekerja, kekuatan fisik, dan hal-hal serupa. Sementara itu, dalam pandangan syar'i (hukum Islam), laki-laki dianggap lebih unggul dibandingkan perempuan karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan mahar kepada istri dan aspek lainnya.⁶³ Meski demikian, An-Naim dengan secara tegas mematahkan pendapat tersebut dengan menyampaikan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah fenomena saja.

Dalam perspektif An-Naim, tradisional syariah dipandang memiliki kekurangan karena jika tidak diinterpretasikan secara kontekstual, hal ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam perbandingan dengan situasi di negara asalnya, yaitu Sudan, An-Naim juga

⁶³ Dikutip dari Sinta Nuriyah et.al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kita 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, Ford Foundation dan FK3, 2001, hlm. 45-46.

merasa bahwa potensi pelanggaran terhadap HAM bisa terjadi di negara-negara lainnya.⁶⁴

Oleh karena itu, pernikahan beda agama yang melibatkan perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim seharusnya tidak dapat diterima dalam konteks yang faktual. Hal ini karena dalam Islam, secara normatif telah ditegaskan adanya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang perbedaan keyakinan agama yang mereka anut. Selain itu, juga terdapat prinsip bahwa semua makhluk hidup dianggap sama di hadapan Tuhan, tidak peduli apa agama yang dianutnya.

D. Perkawinan beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara yang beraneka ragam, dibentuk oleh keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu aspek yang mendasari pluralisme di Indonesia adalah adanya keberagaman agama yang dianut oleh warganya. Keberagaman agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sangat beragam, tidak terbatas pada satu agama saja. Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengakui enam agama yang diakui, serta mengakui berbagai aliran dan kepercayaan, termasuk animisme, yang masih eksis dan berkembang dalam masyarakat. Eksistensi agama dan kepercayaan dijamin oleh negara melalui Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa⁶⁵:

⁶⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "*Sekali Lagi, Reformasi Islam*", dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996. hlm. 166-167.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Artikel (2022) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-i-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2023

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

agam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia membawa implikasi terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan antara individu yang menganut agama dan aliran kepercayaan yang berbeda. Perkawinan antar agama tidaklah fenomena baru dan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak menimbulkan masalah; bahkan sering kali menghadapi kontroversi dalam kalangan masyarakat.

Ketiadaan regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kontroversi yang kompleks terkait masalah ini. Akibatnya, pasangan yang ingin menikah beda agama sering kali harus menghadapi tantangan besar, baik dalam upaya hukum yang sah maupun melalui jalur ilegal, untuk memperoleh pengakuan legal atas perkawinan mereka di Indonesia.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terjadi perbenturan hukum terkait regulasi mengenai perkawinan beda agama. Kehadiran Pasal 35 huruf (a) dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka kemungkinan untuk mengakui perkawinan beda agama, yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara tersirat menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut pandangan agama dan hukum. Dampak logis dari ketidaksesuaian yuridis ini adalah munculnya

kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk mengakui perkawinan beda agama.⁶⁶

Mengacu pada pernyataan di atas mengenai absennya regulasi yang jelas mengenai perkawinan beda agama, maka beberapa hakim, anggota masyarakat, dan pemuka agama mulai berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dianggap sah atau dibenarkan. Selain kurangnya ketentuan hukum yang mengatur, pelaksanaan perkawinan juga dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Perspektif ini sejalan dengan pandangan tokoh agama yang bersifat liberal, seperti yang diemukakan oleh Abdullah Ahmed An-na'im.

Abdullahi Ahmed An-Na'im tidak setuju dengan model interpretasi syari'ah seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena diskriminasi berdasarkan agama dan gender dalam kerangka Syari'ah bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dari segi moral, hal ini harus ditolak, dan dari segi politik, hal ini tidak sesuai dengan konteks saat ini. Itu adalah wilayah di mana terjadi konflik dan ketegangan serius antara Syari'ah dan hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, relevansi perkawinan beda agama menurut pandangan Abdullahi Ahmed An-naim dengan Hukum perkawinan di Indonesia terletak pada keberadaan celah dalam regulasi mengenai perkawinan beda agama yang masih belum jelas. Selain itu, jika dilihat dari

⁶⁶ Muhammad Zaroni” STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED ANNA'IM TENTANG PERNIKAHAN PEREMPUAN MUSLIM DENGAN LAKI-LAKI NON MUSLIM”, <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023

perspektif hak asasi manusia, perkawinan dianggap sebagai hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, keberadaan celah kekosongan hukum tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Bisa diartikan bahwa dalih yang mendasari hal ini terletak pada pasal 40 (c) dan pasal 44, di mana Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah atau tidak diizinkan. Inilah yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang masih belum mengatur dengan jelas mengenai hukum perkawinan di negara ini.⁶⁷

Pernikahan tidak terbatas pada aspek formal hukum dan administrasi semata. Pernikahan hanya menjadi satu bagian atau tahap awal dalam proses pembentukan keluarga atau hubungan rumah tangga yang melibatkan berbagai aspek. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hal ini memiliki dimensi yang berlangsung selamanya, sesuai dengan pandangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara. Pernikahan dan institusi keluarga secara umum memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai aspek. Setidaknya meliputi sejarah, adat istiadat, aspek sosial, budaya, psikologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tentu saja, aspek hukum, termasuk hukum agama, juga menjadi bagian penting di dalamnya, termasuk dalam konteks hukum Islam atau fikih.

⁶⁷ Aulil Amri “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/120/87>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Perkawinan yang dilakukan secara beda agama berdasarkan sudut pandang Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam perspektif fikih dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 1) Larangan untuk melakukan pernikahan beda agama sebenarnya tidak diatur secara langsung dan nyata dalam Al-Quran, namun diatur dalam ketentuan turunannya. Tiga Madzhab besar di Indonesia memberlakukan larangan beda agama berdasarkan Surah An-Nisa ayat 141. Madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Malik dan Madzhab Safii sementara Madzab Hambali menggunakan dasar acuan Surah Al-Mumtahanah Ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221. Hal ini menjadi keraguan mengenai ketetapan pernikahan beda agama, maka dari itu An-Naim melakukan kajian ulang terkait fikih Islam dalam pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Dimana menurut An-nai'im konsep fiqih islam klasik tidak bisa menghormati HAM jika berpijak pada ayat-ayat Madaniyah, Oleh karena itu An-na'im menganggap bahwa konsep HAM internasional atau DUHAM lebih relevan dalam menjawab fenomena yang saat ini yang berkaitan dengan mengedepankannya HAM. Dalam berpendapat mengenai perkawinan beda agama An-na'im berpedoman pada konsep Nasakh, yakni konsep yang berasal dari hasil pemikiran Ustadz Mahmoud

Mohamed Taha, kemudian memberikan hasil kajian yang sangat spesifik mengenai kaitannya antara Negara dan warga negara, Konstitusional dan pemenuhan HAM.

- 2) Islam memiliki landasan pembentukan Prinsip Syari'ah, salah satunya disebutkan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka Islam sangat berkaitan erat dengan HAM, pemenuhan HAM tercermin dalam jaminan yang diberikan Islam dalam pemenuhan HAM serta perlindungan hak-hak perempuan mengenai waris, perceraian, mahar, dan lain sebagainya, begitupula dengan laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menjaga perempuan. Jika pernikahan antara laki-laki non-Muslim dan perempuan Muslim dilarang oleh Agama, maka dengan demikian tidak memenuhi landasan pembentukan prinsip syariah, selain itu hal tersebut merupakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berwarga negara.
- 3) Hukum di Indonesia yang masih memiliki celah kekosongan mengenai bagaimana hukum Perkawinan Beda Agama yang menjadi faktor salah satu tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan Perkawinan beda Agama, kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan beda agama juga dilandaskan dengan HAM yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

- 1) Implementasi HAM memanglah sangat luas, pandangan An-Naim mengenai pernikahan beda agama berkaitan dengan implementasi HAM membuat publik kembali mempertimbangkan mengenai porsi

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan HAM pada Islam. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan datang masa ketika perempuan Muslim diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketika hal itu terjadi maka ulama hendaknya menetapkan standar yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai, sehingga tidak menjadi polemik berkelanjutan dan ketidakpastian mengenai rumahtangga keduanya.

- 2) Para ulama hendaknya segera memberikan kepastian mengenai ketentuan pernikahan beda agama tersebut. Karena meskipun dilarang banyak yang telah melangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Sehingga, hal tersebut akan menjadikan contoh ketidakpastian dalam Islam.
- 3) Peneliti memahami bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap penelitian ini dapat disempurnakan di jenjang yang lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hanafi, Badai'us**, 271-272. ; al-Khin, Al-Fiqh, 32. ; al-Hanbali, Al-Mughni, 155. ; al-Maliki, Minahul, 291
- Al-Maliki. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi**, *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*, Juz II t. t.: Darul Maarif, t. th.
- An-Na'im. Abdullahi Ahmed**, *Dekonstruksi Syariah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2016
- _____, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007
- _____, "Sekali Lagi, Reformasi Islam", dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996
- _____, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016
- Ashri. Muhammad**, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, teori & instrument dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2018
- Asmin**, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No.1/74*, Jakarta: PT. Dian, 1998
- Isnandar**, *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, Fihri 2004
- Kumkelo, dkk**, *Fiqh HAM : Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015
- Kartono. Kartini**, *Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1986
- Manan. Abdul**, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008
- Muhaimin**, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nuriyah. Sinta et.al.**, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kita 'Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, Ford Foundation dan FK3, 2001.
- Qindil. Muhammad Abdullatif**, *Fiqhun nikah wa al-Faraidh*, t.t. : t. p. ,t. th.

Rohidin, *Pengantar hukum islam buku ajar: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Bantul: Lintang Aksi Aksara Books, 2016

Saipudin, “*Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM*” *Ahkam* 1, 2016

Lindholm. Tore dan Karl Vogt (eds), *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, Cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1996

Jurnal

Alif. Bawazier, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Naim dan Ahmad Zahro)*, *Sakina: Journal Of Family Studies*, 2020, <https://urj.uin-malang.ac.id>

Aminah. Sitti, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran*, Section Articles, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No.3, 2010, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.307>.

Amri. Aulil, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, No.1, 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

Ashubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, *Jurnal Cita Hukum* No.2, 2015, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319>

Habibullah, Ilham dan Syamsul Hadi Untung, *Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal*, *Kalimah*, no. 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>.

Ikhsan. Alifudin, *Fiqh Ham Dan Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia dan Kewarganegaraan*, No.1, 2017, <http://journal2.um.ac.id>

Jarbi. Muktiali, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, *Article Vol 2 No 1*, 2019, *PENDAI* <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>

Nasution. Raihan, *Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim menurut Al-Qur’an*, *Almufida Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. II No. 1, 2017, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/84>.

Radwan. Ibnu, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Al-Taddabur Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* No.1, 2021 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1337>

Supriyanto. Heri, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, No. 3, 2014, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>

Rohman, Taufiq, *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia*, *Al-Ahwal*, No.1, 2011, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1146>

Website

Deklarasi Universal Hak-Hak manusia (DUHAM), diakses pada 2 Maret 2023 <https://i.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-%24R48R63.pdf>

Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, diakses pada 5 Oktober 2022 <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>

Saeed. Abdullah, “*Religious Freedom in Islam: The Witness of The Qur’an and The Prophe*”. *ABC Religion and Ethics*, diakses pada 10 September 2022 abc.net.au/religion/religious-freedom-in-islam/10419798

Shihab. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, diakses pada 18 Februari 2023 https://i.researchgate.net/publication/337655952_TAFSIR_AL-MISBAH

Peraturan

Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia (HAM), TAP MPR No.XVII/MPR/1998.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 12 tahun 2005, Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembar Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Nomor 4558

Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah
NIM	19210145
Tempat, Tanggal Lahir	Trenggalek, 05 Juni 2001
Alamat	RT 17/RW 007, Dusun Winong, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek
Email	fernmaubi@gmail.com
Agama	Islam
Gender	Perempuan

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Sekolah/Instansi	Jurusan	Tahun
1	TK Dharma Wanita, Desa Ngulanwetan, Trenggalek	-	2005-2007
2	<ul style="list-style-type: none">• MI Al-Azhar, Tuban, Kuta, Badung, Bali• MI Riyadlatul Ulum Wonocoyo, Trenggalek	-	<ul style="list-style-type: none">• 2007-2012• 2013
3	SMP Negeri 1 Trenggalek	-	2013-2016
4	MA Negeri 2 Jombang	Bahasa	2016-2019

5	S-1, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

No	Sekolah/Instansi	Jurusan	Tahun
1	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	-	2016-2019
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	2019-2020